

TATA CARA PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN ARSIPARIS

2017

PERKA ANRI NO. 6, BN 2017/NO. 309, 13 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015; Permen PANRB Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016; Permen PANRB 26 Tahun 2016; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Ketentuan Umum; Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Arsiparis; Uji Kompetensi Bidang Kearsipan; Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.

- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2017.
- Lampiran 7 Halaman.

